

ANALISIS KOMPARASI DISTRIBUSI HASIL USAHA SISTEM

RENEVUE SHARING DAN PROFIT SHARING

(Studi Kasus Perbankan Syariah Kota Makassar)



MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

MUH. ZULFADLY AMIN

NIM 105251109416

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
Tanggal: 08/06/2022
1 ep
Smb. Alumni
No. Klasifikasi: RY 0017/MES/22eg
AMJ
a?

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021 M / 1443 H



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : "Analisis Komparasi Distribusi Hasil Usaha Sistem
Renevue Sharing Dan Profit Sharing Study Perbankan Kota
Makassar"
Nama : MUH.ZULFADLY AMIN
Nim : 105251109416
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Proposal prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1441 H
21 Juli 2020 M

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN : 0924035201


Wahidah Rustam, S.Ag., MH
NIDN: 0930058804



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin , 23 Zulhijjah 1442 H / 02 Agustus 2021 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **SUDIRMAN**
 Nim : 105251102316
 Judul Skripsi : **Studi Komparasi Transaksi Jual Beli Pasar Modern dan Pasar Tradisional Yang Berbasis Syariah Serta Transaksi Model Tadlis Terhadap Nilai Sistem Ekonomi Masyarakat**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN : 0909107201


Dewan Penguji

1. Dr. Sitti Salehah Majid, S.Ag., M.HI (.....)
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)
3. Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I (.....)
4. Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I (.....)



Disahkan Oleh:
 Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.
NBM : 554 612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Muh.Zulfadly Amin** Nim. 105251109416 yang berjudul **“ANALISIS KOMPARASI DISTRIBUSI HASI USAHA SISTEM RENEVUE SHARING DAN PROFIT SHARING(SUSTDI KASUS PERBANKAN SYARIAH KOTA MAKASSAR)** telah diujikan pada hari Senin, 29 Jumadil akhir 1443H/31 Januari 2022 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Jumadil Akhir H

Makassar,

31 Januari 2022 M

Dewan penguji :

Ketua : **Dr. Ir.H Muchlis Mappangaja, M.P** (.....)

Sekretaris : **Hasanuddin, SE.Sy.,M.E** (.....)

Anggota : **Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D** (.....)

: **Sitti Walida Mustamin, S.Pd, M.S** (.....)

Pembimbing I : Pembimbing I **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja.MP** (.....)

Pembimbing II : **Wahidah Rustam, S.Ag.,MH** (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



[Handwritten Signature]

Dr. Samirah Mawardi, M.Si

NBM: 774234

ABSTRAK

Muh. Zulfadly Amin. 1052511009416. Analisis Komparasi Distribusi Hasil Usaha Sistem Renevue Sharing Dan Profit Sharing (Studi Kasus Perbankan Syariah Kota Makassar). **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Wahidah Rustam, S.Ag.,MH**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada distribusi hasil usaha sistem renevue sharing dan profit sharing pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel perbankan berpengaruh terhadap variabel sistem renevue sharing dan profit sharing, untuk mengetahui variabel perbankan berpengaruh terhadap sistem, untuk mengetahui variabel perbankan berpengaruh terhadap variable bagi hasil, untuk mengetahui variabel sistem berpengaruh terhadap variable bagi hasil, untuk mengetahui variabel sistem berpengaruh terhadap profit sharing, dan untuk mengetahui variable profit sharing berpengaruh terhadap variable bagi hasil. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel diantaranya Perbankan Syariah, Profit Sharing, dan Bagi Hasil.

Dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang responden yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode Smart PLS 2.0M3 *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap bagi hasil (*renevue sharing*). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perbankan syariah dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bagi hasil. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel *profit sharing*. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel profit sharing. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel sistem. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah dapat terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel sistem.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Profit Sharing, dan Renevue Sharing.

ABSTRACT

Muh. Zulfadly Amin. 1052511009416. Comparative Analysis of The Distribution of Business Results of Revenue Sharing System and Profit Sharing (Case Study of Islamic Banking Makassar City). **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP and Wahidah Rustam, S.Ag.,MH**

This type of research is quantitative research conducted on the distribution of the results of revenue sharing and profit sharing systems in Islamic banking. This research aims to find out whether banking variables affect the variables of the revenue sharing and profit sharing system, to find out the banking variables affect the system, to find out the banking variables affect the variables of profit sharing, to know the system variables based on variables for profit sharing, to know the variables of profit sharing that affect profit sharing. variable revenue share. In this study consisted of 3 variables including Islamic Banking, Profit Sharing, and Profit Sharing.

With a total sample in this study were 60 respondents who were conducted by spreading questionnaires or questionnaires and interviews. Furthermore, the data obtained is processed using the Smart PLS 2.0M3 Partial Least Square (PLS) method. The results of the study proved that islamic banking variables affect the profit sharing (revenue sharing). This shows that islamic banking relationships are acceptable because there is a significant influence between revenue sharing variables. Islamic banking variables affect the profit sharing variable. This shows that the relationship between Islamic banking is acceptable because there is a significant influence between islamic banking variables affecting profit sharing variables. Islamic banking variables affect system variables. This shows that the relationship between Islamic banking can be accepted because there is a significant influence between the variables of Islamic banking.

Keywords: Islamic Banking, Profit Sharing, and Revenue Sharing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titikakhir penyelesaian skripsi, namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., dan Wahidin Rustam, S.Ag. M.H., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Sekretaris Prodi Hasanuddin, SE.Sy.M Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Wahidah Rustam, S.Ag., MH., sebagai dosen pembimbing yang senantiasa membimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.

6. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Aminuddin, S.Sos., dan Ibunda Rosmini, S.Ag., yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 26 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak Indonesia	ii
Abstrak Inggris	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori.....	6
1. Syariah Enterprice Theory.....	6
2. Masalahah Theory	9
3. Bank Syariah	11
4. Bank Konvensional	15
5. Bagi Hasil	20
B. Kerangka Berpikir	34
C. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitiann	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Variabel Penelitian	37

D. Definisi operasional variabel.....	37
E. populasi dan sampel.....	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil	49
C. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran.....	72
C. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memiliki fungsi sebagai tempat penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam dunia perbankan di Indonesia kita mengenal dua jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank selain memberikan keuntungan bagi nasabah juga pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Inilah yang akhirnya memunculkan sistem bagi keuntungan antara bank dan nasabah¹. Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan dalam sistem bagi keuntungan dengan nasabahnya. Jika pada Bank Konvensional menerapkan sistem bunga, pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Pandangan ekonomi Syari'ah, penulis mengutip teori (Chapra, 2000) bahwa uang adalah uang dalam arti ia hanya memerankan fungsinya sebagai alat tukar². Di antara pakar terkemuka ekonomi Syari'ah adalah al- Ghazali mendefinisikan uang sebagai, barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai *intrinsic*). Nilai benda yang berfungsi sebagai alat tukar. Nilai "peran" dalam benda yang berfungsi

¹ Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, *Perkembangan bank syariah di Indonesia*. (Sukoharjo: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2015), h. 78.

² M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. (Herndon: 2000) h. 25.

sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna (Al-Ghazali dalam Tsabit, 2018)¹.

Landasan Dan Pandangan Mengenai Bagi Hasil Menurut Alquran:

يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله

“...sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS Al-Rum: 39)²

Menurut fiqh islam ada perbedaan di kalangan ulama tentang hukum bunga bank, yaitu ada ulama yang membolehkan seperti Syeikh Muhammad Thanthawi mantan Mufti Mesir, sebagian ulama mengharamkan. Di Indonesia ulama-ulama juga terbagi dalam dua pandangan tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) terbagi menjadi tiga pendapat sebagian ulama mengatakan bunga bank sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat³.

¹Ahmad Majdi tsabit. *Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali*. (Sumenep: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 2018) h. 153-196.

²*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2014. Jakarta: Departmen Agama RI.

³Andri Suryadi Phonna. *Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif. Pengusaha, Bankir, dan Ulama*. (Makassar: Skripsi, 2012), h. 2.

Komparasi Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan

Melihat kondisi ekonomi yang kurang di pahami masyarakat mengenai bagi hasil revenue sharing pada konvensional dan profit sharing pada bank syariah maka Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Analisis Komparasi Distribusi Hasil Usaha Sistem Revenue Sharing Dan Profit Sharing (Studi Kasus Perbankan Syariah Kota Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel perbankan berpengaruh terhadap variabel sistem revenue sharing dan profit sharing?

2. Apakah variabel perbankan berpengaruh terhadap sistem?
3. Apakah variabel perbankan berpengaruh terhadap bagi hasil?
4. Apakah variabel sistem berpengaruh terhadap variable bagi hasil?
5. Apakah variabel sistem berpengaruh terhadap profit sharing?
6. Apakah variable profit sharing berpengaruh terhadap variable bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui variabel perbankan berpengaruh terhadap variabel sistem renevue sharing dan profit sharing.
2. Untuk mengetahui variabel perbankan berpengaruh terhadap sistem.
3. Untuk mengetahui variabel perbankan berpengaruh terhadap bagi hasil.
4. Untuk mengetahui variabel sistem berpengaruh terhadap variable bagi hasil.
5. Untuk mengetahui variabel sistem berpengaruh terhadap profit sharing.
6. Untuk mengetahui variable profit sharing berpengaruh terhadap variable bagi hasil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai pengetahuan dalam kebutuhan masyarakat akan pemasaran dalam system pendapatan dan keuntungan dalam dunia perbankan syariah

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

1. Kajian Teori

1. Syariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan Enterprise Theory, teori ini diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono melalui tulisannya. Dari beberapa diskusi telah diketahui bahwa Entity Theory lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, sehingga akuntansi syari'ah lebih cenderung pada Enterprise Theory¹.

Shariah Enterprise Theory menyeimbangkan nilai egoistik (materi) dengan nilai altruistik (spiritual). Syariah Enterprise Theory memiliki cakupan akuntabilitas luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syari'ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah

¹Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, dan Muh. Sapril Sardi Juard. *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar*. (Gowa: Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 2018), h. 67.

hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta, dimana manusia hanya sebagai wakil-Nya (khalifatul fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan¹.

Oleh karena itu dengan sistem bagi hasil yang tidak maslahat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi ini sangat diperlukan. Shariah Enterprise Theory lebih menyerupai stakeholders Theory, karena kedua teori ini sama-sama mengakui keberadaan stakeholders sebagai pemegang kepentingan dan tanggungjawab perusahaan. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, rahmatan lin alamin, dan maslahah) karena dalam konsep enterprise theory dan stakeholders theory dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan juga bagi kepentingan semua stakeholders².

Menurut Mansur (2012:110) dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Hal terpenting yang harus mendasari setiap penetapan syariah enterprise theory adalah Allah SWT

¹ Ibid.

² Yudhanta Sambharakhresna Samsiyah dan Nurul Kompyurini. 2013. *Kajian Implementasi Corporate Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau dari Shariah Enterprises Theory pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti sumekar Cabang Pamekasan*. (Madura: Jurnal Investasi), h. 47-60.

sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini³.

Dengan demikian pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya. Akuntansi syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara stockholders, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara stockholders, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai enterprise theory, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan. Keseimbangan merupakan salah satu dari karakteristik Syariah Enterprise Theory (SET) yang menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual⁴. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri walaupun terdapat perhatian terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Namun

³ Syuhada Mansur, *Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri*. (Surakarta: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. 2012), h. 107-133.

⁴ Elwardi Hasibuan, *Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Syariah*. (Medan: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015).

perhatian ini masih sedikit sehingga informasi yang diungkapkan masih belum dapat dikatakan memenuhi karakteristik keseimbangan.

2. Masalah Theory

Teori masalah pertama kali dicetuskan oleh Imam Al-Ghazzali dalam Dusuki dan Abdullah mengungkapkan bahwa menggunakan istilah (*seeking the better rule for the public good*) untuk mendefinisikan masalah sebagai keinginan untuk memperoleh manfaat dan menyingkirkan kerugian dan hal tersebut mewakili tujuan manusia yang ingin mencapai kesejahteraan⁵. Sejalan dengan hal tersebut Zain dkk., menyatakan bahwa masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi⁶. Masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam yang berfokus pada kesejahteraan, kepentingan atau manfaat kepada masyarakat, dan memukul mundur kerusakan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*)⁷.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut, teori masalah meliputi aturan hukum islam dimana dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik maka hal yang diutamakan adalah menciptakan kesejahteraan bukan membuat kerusakan. Al Shatibi

⁵ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, *Maqashid Al-Syariah, Masalah, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (London: American Journal of Islamic Social Sciences, 2007), h. 25.

⁶ Zain, Mustaffa Mohamed., Faizah Darus, Haslinda Yusoff, Azlan Amran, Hasan Fauzi, Yadi Purwanto dan Dayang Milianna Abang Naim.. *Corporate ibadah: an Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility*. (Shah Alam: Middle-East Journal of Scientific Research, 2014), h. 225-232.

⁷ Syahiza Arsad, Rahayati Ahmad, Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Roshima Said dan Yusuf Haji-Othman.. *Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies*. (Kedah: Research Journal of Finance and Accounting, 2015), h. 239-247.

mengklasifikasikan pencapaian masalah dalam tiga kategori: daruriyat (yang penting), hajiyat (*komplementer*), dan tahsiniyat (*hiasan*). Daruriyat merupakan dasar kebutuhan utama yang harus ada dalam hidup manusia yang meliputi faith (iman), life (kehidupan), intellect (akal), posterity (keturunan), dan wealth (harta).

Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Sedangkan tahsiniyat diartikan Al Shatibi sebagai kepentingan yang berfungsi untuk menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Ketiga tingkatan tersebut harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan mengutamakan kebutuhan daruriyat sebagai yang utama⁸.

Maslahah disebut sebagai manfaat atau manafi' yang berarti kebaikan yang terkait dengan materi, fisik, dan psikologis. Sedangkan esensi masalah dalam kegiatan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan lima hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta. Oleh karena itu dalam aktivitas bisnis tujuan utama perusahaan bukan lagi didasarkan pada mencari keuntungan

⁸ Mustafa Omar Mohammad dan Syahidawati Shahwan.. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review*. (Kuala Lumpur: *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*, 2013), h. 75-84.

semata namun juga mewujudkan tercapainya kesejahteraan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah⁹.

Perbankan syariah adalah suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah atau hukum syariah. Alasan pembentukan sistem ini adalah karena adanya larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Alasan kedua yaitu karena adanya larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook of Islamic Banking*, perbankan Islam menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*Finansial Instrumen*) yang sesuai dengan syariah Islam. Dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁰.

b. Fungsi Dan Peranan Bank Syariah

⁹ Muhammad wiroso dan harahap. 2002. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMK YKPN, 2002), h. 1.

¹⁰ Naranpanawa. *Empiris Pendapatan Distribusi: thecase dari Sri Lanka*. (Surabaya: International Journal of Economics Sosial, 2012), h. 26 - 50.

Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization Financial for Islamic Institution) sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah yang mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan social sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya¹¹.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait dengan prinsip utama berupa:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan

¹¹ Samsul Arifai. 2021. Fungsi dan Peranan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Non Bank. *Makalah Ekonomi Moneter*. 19 Oktober. Makassar.

- 3) keuntungan yang sah.
- 4) Memberikan zakat

Sedangkan tujuan Bank Syariah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam,
- 2) khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- 3) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan
- 4) meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 5) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- 6) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 7) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktifitas-aktifitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat

penerapan sistem bunga. Diharapkan juga dapat menghindari persaingan yang tidak.¹²

d. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Bank Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

- 1) Penggunaan presentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang beda batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 2) Di dalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) tetapi berdasarkan jenis kontrak *al mudharabah* dan *al musyarakah* dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah* dan *al bai bithaman ajil*, sewa guna usaha (*al ijarah*).
- 3) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang di biyai oleh bank sesuai prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpanan tidak di janjikan imbalan yang pasti

¹² Zainul Arifin. 2009. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Cetakan 7. Jakarta: Azkia Publisher.

- 4) Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan.
- 5) Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*qordul hasan*).¹³

Menabung di Bank Syariah maupun di Bank Konvensional secara teknis hampir tidak ada perbedaan. Hal ini dikarenakan Bank Syariah maupun pun Bank Konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Namun apabila diamati lebih dalam terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya (Dariah).

4. Bank Konvensional

a. Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jahja dan Muhammad (2012) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

¹³ Mohamad Heykal. 2014. nalisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*, 5(2), 519-526.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (*kredit*) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.¹⁴

Lebih lanjut Jahja dan Muhammad (2012) mengatakan, peranan bank umum yaitu:

- 1) Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan Dewasa ini bank umum ditinjau dari segi operasinya dapat diibaratkan sebagai toko serba ada bagi penyedia jasa, baik di bidang yang ada kegiatannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan, disamping melaksanakan tugas pokok sebagai perantara keuangan. Jadi bank menjual produk keuangan yang bermacam ragam. Selain produk tabungan, deposito, kredit, dan giro, bank umum menjual pula jasa-jasa cek wisata (*travelers check*), pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, ATM (*automatic teller machine*), jual beli valuta asing (*money changer*), jasa penyimpanan barang-barang berharga (*custody service*), jasa pialang, menerbitkan garansi bank, menyelenggarakan dana pensiun, dan sebagainya.
- 2) Sebagai Jantungnya Perekonomian Dipandang dari segi perekonomian, bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara.

¹⁴ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal. 2012. nalisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337-360.

Uang (ibarat darah perekonomian) mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa hentinya. Jadi, jelaslah sistem perbankan komersial suatu negara penting sekali untuk berfungsinya perekonomian negara tersebut. sangat menentukan dalam perekonomian secara efisien dan efektif tergantung atas manajemen bank yang efektif dan efisien pula. Kekacauan di dunia perbankan akan menyebabkan perekonomian kacau pula. Karena itu, setiap bank harus sehat dan mendatangkan laba yang memadai supaya bank itu dapat berkembang dan tumbuh kuat, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 3) Melaksanakan Kebijakan Moneter Dengan kesempatan kerja yang memadai. Bank umum bertindak sebagai sarana yang menjalankan kebijaksanaan Bank Sentral Indonesia tersebut. Peranan bank dipengaruhi dan diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, serta ketentuan-ketentuan Bank Sentral Indonesia. Indonesia mempunyai undang-undang pokok perbankan tahun 1967, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan deregulasi perbankan tahun 1983, 1988, 1990, dan 1991, undang-undang perbankan tahun 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan dan penyempurnaan undang-undang perbankan tahun 1992. 13 2.2

b. Tugas Bank Umum

Setelah menguraikan peranan bank umum dalam perekonomian, selanjutnya perlu dikemukakan tugas (fungsi-fungsi) yang dilakukan bank umum agar dapat menjalankan peranannya itu. Tugas yang harus dilakukan bank umum dapat digolongkan atas :

- 1) Menghimpun Dana Dari Tabungan Masyarakat Bank memberikan jasa yang sangat penting bagi kelancaran perekonomian dengan memberikan fasilitas untuk menghimpun tabungan masyarakat untuk tujuan ekonomi dan sosial. Jika dipandang dari sudut ekonomi, hal itu berarti daya beli masyarakat penabung, untuk sementara dialihkan oleh perbankan dari konsumsi sekarang ke pasar barang-barang modal. Dengan diinvestasikan tabungan itu kedalam pabrik, perumahan, pembangunan sarana umum dan sebagainya, maka kapasitas produktif dan kekayaan riil masyarakat menjadi meningkat. Jadi dalam proses yang sangat penting ini, bank umum memainkan dua peran yaitu membantu menyalurkan tabungan ke sektor yang produktif dan melalui pemberian kredit jangka pendek, mereka menambah atau menyediakan likuiditas bagi masyarakat.
- 2) Memberikan Pinjaman (Kredit) Fungsi utama bank umum adalah pemberian kredit kepada para peminjam. Dalam pemberian kredit, bank umum memberikan pelayanan sosial yang besar, karena melalui kegiataannya produksi dapat ditingkatkan. Investasi barang dan modal dapat diperluas dan pada akhirnya standar hidup yang lebih tinggi dapat dicapai. Walaupun kegiatan investasi langsung yang 14

dilakukan oleh bank umum, biasanya dipisahkan dari pemberian pinjaman, namun akibat sosial dan ekonominya sama saja. Jadi, misalnya kalau sebuah bank membeli sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, berarti bank tersebut menyediakan dana untuk meningkatkan kegiatan perusahaan tersebut.

- 3) Jasa Lalu Lintas Pembayaran Salah satu mekanisme pembayaran yang sangat penting adalah pembayaran melalui pemindahbukuan dana, antar rekening nasabah dengan berbagai cara. Fungsi ini menjadi semakin penting karena penggunaan cek, kartu kredit, dan teknologi elektronik seperti pemindahan uang dengan elektronik, ATM, dan sebagainya. Cek bertindak sebagai uang, walaupun cek itu bukan uang "legal tender" (valuta), cek itu dapat diuangkan dengan cepat dan murah melalui sistem perbankan. Pengihan (menguangkan) cek dan perintah pembayaran lainnya umumnya merupakan fungsi rutin suatu bank. Ditinjau dari sudut kebijaksanaan suatu bank, sistem penagihan ini merupakan salah satu fungsi pelayanan. Akibatnya bank bersaing mendapatkan nasabah giro berdasarkan pelayanan yang hendak mereka berikan kepada pemegang rekening yang umumnya berbentuk pengurusan masalah-masalah penagihan. Apabila jumlah simpanan giro nasabah untuk menunjang kegiatan penagihan tersebut tidak cukup besar, maka pada umumnya bank menggunakan biaya pelayanan.

Tujuan bank adalah sebagai lembaga yang menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. 20 Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Zaenul Arifin, 2010: 39-40)

5. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁵

¹⁵ Ratna Anggaraeng Tiyas. 2018. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Beban Promosi terhadap Laba Operasional di PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.

Defenisi lain dari bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan Syariah terdiri dari dua sistem, yaitu :

1) Profit Sharing (Bagi Laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari total cost. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi laba (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hafis, Jamaluddin, Muhammad, 2018). Jadi profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and lost sharing, dimana

hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.¹⁶

Sistem profit and lost sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal (investor) atau pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan sedangkan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.¹⁷

Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negative artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang

¹⁶ Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 2 (1).

dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.¹⁸

2) Revenue Sharing

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.¹⁹

Adapun pengertian lain dari revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.²⁰

Tabel 2.1 Perbedaan Profit Sharing dan Revenue Sharing

Profit sharing	Renevue sharing
----------------	-----------------

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wirdayani Wahab. 2016. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2).

²⁰ *Ibid.*

<p>Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total revenue.</p>	<p>Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.</p>
<p>Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal.</p>	<p>Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal.</p>
<p>Pendistribusian pendapan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee aras jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional</p>	<p>Pendistribusian pendapan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan fee inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.²¹</p>

(Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001: 175)

c. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

1) Musyarakah (Join Venture Profit and Loss Sharing)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen dan musyarakah menurun (musyarakah muttanaqisah). Pada umumnya pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Adapun keuntungan atau pendapatan pada pembiayaan musyarakah dibagi diantara mitra berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian pembiayaan ini dibagi diantara mitra secara proposional dengan modal yang disetor.²²

Adapun mengenai pengakuan penghasilan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau penghasilan usaha dari mitra aktif (pengelola usaha). Dalam pembiayaan musyarakah tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:

- a) tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;

²² Taufiqur Rahman. 2021. Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer. Lamongan: Academia Publication.

- b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ yang telah disepakati di dalam akad;
- c) hasil putusan dari pengadilan.

2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberika modal niaga kepada orang lain agar modal tersebut diniagakan dengan perjanjian keuntungannya akan dibagi antara kedua belapihak sesuaiperjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²³

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

table 1.5 perbedaan antara bungan dan bagi hasil

Bungan	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

²³ *Ibid.*

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

3) Profit Sharing dan Landasan Hukumnya

Berbicara tentang profit sharing, maka sama saja berbicara tentang pembiayaan dan penghimpunan dana. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek keperluan customer. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya pembiayaan usaha customer tersebut dapat

dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank Menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai dan barang yang dinilai dengan uang.²⁴

Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Sedangkan dalam hal prosentase bagi hasil dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Ulama Hijaz menamakan mudharabah sebagai qiradh. Menurut jumbuh ulama, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah AlZuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan

²⁴ Amri Amir. 2021. Ekonomi dan Keuangan Islam. Jambi: WIDA Publishing.

pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.²⁵

Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahib al-mal penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahib al-mal (penyandang dana), baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.²⁶

Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad. Secara terminologi, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikri. Juz IV, 836.

definitif profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Sedangkan menurut Syafi’i Antonio, bagi hasil adalah karakteristik dasar ekonomi Islam dan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.²⁷

Dalam ajaran Islam, konsep profit sharing sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat Muslim saat ini.⁴³ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Menurut penulis, bila melihat definisi menurut Pasaribu dan Lubis, definisi ini hanya mengacu pada satu bidang saja yakni di sektor pertanian²⁸. Prinsip bagi hasil itu tidak hanya berada disatu bidang saja, dan terletak pada empat akad yang mana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam tiap-tiap akad itu berbeda-beda.

Dalam dunia perbankan, Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi hasil (profit sharing) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahib al-mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahib al-mal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (*pengusaha*).

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.

Kesimpulan yang dapat diambil di atas ialah, menurut Syafi'i Antonio, profit sharing bukanlah suatu sistem saja, akan tetapi profit sharing juga diartikan sebagai karakteristik dasar bank syariah. Sedangkan kata sistem dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan kata karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu sifat yang nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu. Dari sini terlihat jelas perbedaan definisi profit sharing menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer dengan definisi yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio.²⁹

Diperbolehkannya bagi hasil (profit sharing) di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما با لمدينة اهل بيت هجرة اليزرعون على
الثلث والرابع (رواه البخاري)

Dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. (HR.Bukhari)³⁰


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa karena sewa-menyewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar atau jumlahnya. Bahkan lebih lanjut dari itu, pada tanggal 7 Januari 1960 telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil yang berlaku di Indonesia mengenal dua metode, yakni profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah sistem bagi hasil yang basis


³⁰ Dalam hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali Ibnu Mas'ud, Urwah dan lainnya berserikat dalam penggarapan tanah pertanian. Lihat Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1992), Juz 111, 97.

perhitungannya dari profit yang diterima bank (laba bersih). Sedangkan, pada revenue sharing basis perhitungannya adalah pendapatan bank (laba kotor). Dengan demikian profit sharing merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, bahkan seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil ini. Hadirnya sistem bagi hasil dalam perbankan Islam tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahib al- mal dengan mudharib. Oleh karena itu, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahib al- mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

B. Kerangka pikir



C. Kerangka Konseptual



Keterangan :

- = Variabel = Garis Variabel
- = Indikator = Garis Indikator

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di pasar Perbankan Syariah Kota Makassar Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.³⁷

B. Lokasi dan objek penelitian

1. Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah distribusi hasil usaha sistem renevue sharing dan profit sharing pada perbankan syariah.

³⁷ Sugiyono, *Memahami penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2013), h. 13

C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (*independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas diantaranya **perbandingan bagi hasil**. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan variabel ini tidak terpengaruh pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat, dalam penelitian ini adalah perbankan syariah. Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atas dipengaruhi oleh-oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel:

1. Evaluasi Implementasi adalah untuk mengetahui konsekuensi apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya dan untuk menilai keberhasilan.
2. Perbandingan hasil agar masyarakat paham terkait transaksi jual beli
3. Bagi hasil adalah profit sharing yang hanya di gunakan di dalam lembaga keuangan syariah saja

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pedagang yang berada di perbankan syariah Kota Makassar sebanyak 70 masyarakat³⁸. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut :

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (5%)

$$\begin{aligned} \text{Diketahui : } n &= \frac{80}{1+(0.05)^2(80)} \\ &= \frac{80}{1.25} \\ &= 64 \text{ Responden} \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder,

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.80

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. Selain itu, data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia di perusahaan seperti literatur, *company profile*, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera³⁹.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.⁴⁰

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret ditempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 73-74.

⁴⁰ Ejournal. Uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dan masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih afektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut, instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yang ada yaitu :

Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Wawancara

Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang ada didalam perusahaan. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut. Dalam melakkan penelitian ini akan dilakukan dengan Wawancara langsung (Direct Interview).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informasi dari perbankan syariah kota makassar beserta karyawan yang bertugas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁴¹ Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti⁴².

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan caraa analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembagunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution- Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu produk makanan tertentu (misalnya pada produk makanan secara umum). PLS merupakan pengembangan metode

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*(Bandung: Alfabeta, 2015), h.80

alternative dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk lain. Serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model*, menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator - indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.⁴³

⁴³ Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 136

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BSI (Bank Syariah Indonesia)

1. Sejarah BSI

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan factor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal. Keberadaan Industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap,

jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah Tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggan umat, yaitu diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

2. Visi dan Misi BSI

a. Visi

Untuk menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan dengan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

b. Misi


- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia

3. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol

atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur sebagai sektir atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai organisasi usaha dalam kegiatannya



telah merumuskan tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab setiap bidangnya Untuk lebih jelasnya hubungan antara karyawan dan aktifitas

Struktur organisasi adalah gambaran skematis yang menunjukkan hubungan aktifitas, fungsi-fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Pembantu

- 1) Bertanggung jawab pada kantor cabang tentang jalannya kantor cabang pembantu
- 2) Mengambil keputusan atas semua kegiatan dibidang pemasaran, operasional, sampai dengan batas wewenangnya dikantor cabang pembantu
- 3) Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolektibilitas lancar minimal sama dengan target yang telah ditetapkan direksi
- 4) Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku.
- 5) Bertanggung jawab terlaksananya pengamanan, administrasi dan pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang.

b. Manajer Marketing

- 1) Membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan operasional cabang dalam bidang pemasaran sistem syariaah dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.
- 2) Membuat rencana kerja tahunan bisang pendanaan, pembiayaan, jasa jasa dan hasil usaha.
- 3) Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.

4) Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan/penurunan gaji, pangkat, jabatan pegawai bawahannya. Dan mengusulkan pemberian penghargaan/hukuman untuk pegawai bawahannya.

5) Bertanggung jawab pada pimpinan cabang.

c. Manajer Operasional

1) Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sebagai struktur organisasi

2) Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengolahan operasional kantor cabang secara baik

3) Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk mengembangkan cabang

4) Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.

5) Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi

6) Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

d. Marketing Officer

1) Membantu pencairan dana

2) Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.

3) Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya keberhasilan pemberian kredit kepada masyarakat.

e. Account Asisten Officer

- 1) Bertanggung jawab kepada marketing officer
- 2) Membantu segala pekerjaan marketing officer atau persetujuan dari marketing officer

f. Customer Service

- 1) Melayani permintaan buku cek
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan dengan permohonan investor
- 3) Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.
- 4) Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan sendiri, ketentuan bank yang telah disepakati investor maupun karena peraturan Bank Indonesia.
- 5) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pembukaan (stop payment) baik rekening maupun tabungan.

g. Teller

- 1) Melayani penyeteroran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat
- 2) Bersama-sama dengan manajer operasional membuka atau menutup brankas/khasanah, mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau kedalam brankas.
- 3) Membuka atau posting muatsi kas secara benar.
- 4) Bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah penyeteroran/penarikan nasabah, anatar jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka

dan jumlah uang tuna/warkat setoran serta data yang direkam dalam komputer cabang.

h. Back Officer

- 1) Bertanggung jawab kepada manajer operasional.
- 2) Memastikan kliring berjalan.
- 3) Pencairan deposito
- 4) Penyetoran pajak⁴⁴.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang di peroleh dari Studi komparasi transaksi jual beli pasar modern dan pasar tradisional yang sesuai dengan transaksi model tadlis terhadap nilai sistem ekonomi masyarakat dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.

a. Sistem

Tabel 4.1 Sistem

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Hasil)	13	39	8	-	-
2	X ₂ (Pengulangan)	24	34	2	-	-
3	X ₃ (Koreksi)	14	44	2	-	-

Kesimpulan :

⁴⁴ Hasil pengamatan selama penelitian yang didukung data dokumen inventaris barang dan asset BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Makassar.

X_1 = Indikator (Hasil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 39 responden atau 23,4% Indikator ini mampu mempengaruhi variable system.

X_2 = Indikator (Pengulangan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 11,56% Indikator ini mampu mempengaruhi variable system.

X_3 = Indikator (koreksi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 44 responden atau 26,4% indicator ini mampu mempengaruhi variable sistem.

b. Profit Sharing

Tabel 4.2 Profit Sharing

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X_4 (Permintaan)	11	41	8	-	-
2	X_5 (Jual Beli)	17	34	9	-	-
3	X_6 (Keuntungan)	21	36	3	-	-

Kesimpulan :

Untuk indikator Permintaan yang memiliki kategori setuju X_4 = sebanyak 41 responden atau 26,24% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Profit sharing

Untuk Indikator Jual beli yang memiliki kategori setuju X_5 = sebanyak 34 responden atau 21,76% indicator ini mampu memengaruhi varibel profit sharing

X_6 = Untuk indikator Keuntungan yang memiliki kategori setuju

sebanyak 36 responden atau 23,04% Indikator ini mampu memengaruhi variabel profit sharing

c. Perbankan Syariah

Tabel 4.3 Perbankan Syariah

No.	Indikator	Pernyataan Responde n				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Bank Syariah)	16	37	7	-	-
2	Y ₂ (OJK)	19	35	6	-	-
3	Y ₃ (Koperasi)	18	40	2	-	-

Kesimpulan:

Y₁= Untuk indikator Bank Syariah yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 23,68% Indikator ini mampu memengaruhi variabel. Perbankan Syariah

Untuk indikator OJK yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau 25,6% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perbankan Syariah

Y₂=

Y₃= indikator Koperasi yang memiliki 40 responden atau 25,6%

Indikator ini memengaruhi variabel Perbankan Syariah

d. Bagi Hasil

Tabel 4.4 Bagi Hasil

No.	Indikator	Pernyataan Responde n				
		5	4	3	2	1
1	Z ₁ (Perjanjian)	15	40	5	-	-
2	Z ₂ (Kesepakatan)	23	33	4	-	-
3	Z ₃ (Ketentuan)	16	36	8	-	-

Kesimpulan:

Z₁= Untuk indikator (Perjanjian) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau 25,6% Indikator ini mampu memengaruhi variabel sistem

Z₂= Untuk indikator (Kesepakatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 21,12% Indikator ini mampu memengaruhi variabel sistem

Z₃= Untuk indikator (Ketentuan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 36 responden atau 23,04% Indikator ini mampu memengaruhi variabel sistem

2. Uji Validasi Dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,70 (>0,70) Pasar Modern 0,65 > 0.70 jadi data tersebut reliability .untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha*

dengan nilai (0,05) digunakan $0,21 > 0,05$ sangat valid. Transaksi jual Beli $0,71 > 0,70$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan $0,42 > 0,05$ sangat valid. Sistem Ekonomi Masyarakat $0,61 < 0,70$ jadi data tersebut reliability. Untuk Nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,05) digunakan $0,08 > 0,05$ Sangat valid.

3. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean ($rata^2$) hasil idification yang terdiri dari X_1 sampai dengan X_3 . Untuk variabel Sistem, X_4 sampai dengan X_6 untuk variabel Profit sharing adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Sistem adalah $X_1 rata^2 > 4$, $X_2 rata^2 > 4$, $X_3 rata^2 > 4$. Pada variabel Profit sharing Kontrak $X_4 rata^2 > 4$, $X_5 rata^2 > 4$, $X_6 rata^2 > 4$. Pada variabel tadlis adalah $Y_1 rata^2 > 4$, $Y_2 rata^2 > 4$, $Y_3 rata^2 > 4$.

b. Manifest Variabel Scores (Original)

- 1) Variabel sistem (β)
- 2) Variabel Bagi hasil (γ)
- 3) Variabel Sistem Profit Sharing (θ)
- 4) Perbankan Syariah


Manifest di variabel Sistem telah diukur dari (X_1 sampai dengan X_3) dan variabel Profit Sharing telah diukur dari (X_4 sampai dengan X_6)

serta variabel Perbankan Syariah telah diukur dari (Y_1 sampai dengan Y_3).

c. Struktural Model Specification

d. Measurement Model Specification

4. Model Specification adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (*Path Model*) model jalur pengaruh Variabel (n) terhadap Variabel (γ), Variabel (γ) terhadap Variabel (ϑ) dan variabel (n) terhadap Variabel (ϑ). Partial Lear Square untuk diketahui Kriteria quality, dapat dilihat dari :

a. Overview

b. Redudancy

c. Cronbachs Alpha

d. Laten Variable Correlations

e. R Square

- f. AVE
- g. Communalilty
- h. Total Effects
- i. Composite Reliability
- j. Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui : *Smart*

Partial Least Square (Smart-PLS M3)

Tabel 4.5 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communalilty	Redundancy
BAGI HASIL	0,494807	0,742293	0,425629	0,511943	0,494808	0,087462
PERBANKAN SYARIAH	0,461682	0,080044		-0,70367	0,461682	
PROFIT SHARING	0,393261	0,595899	0,448551	0,245365	0,393261	0,056809
SISTEM	0,533638	0,771067	0,26979	0,618089	0,533638	0,1346

Tabel 4.6 Redundancy

	redundancy
BAGI HASIL	0,087462
PERBANKAN SYARIAH	
PROFIT SHARING	0,056809

SISTEM	0,1346
---------------	--------

	Cronbachs Alpha
BAGI HASIL	0,511943
PERBANKAN SYARIAH	-0,70367
PROFIT SHARING	0,245365
SISTEM	0,618089

Tabel 4.7 Chronbachs Alpha

	BAGI HASIL	PERBANKAN SYARIAH	PROFIT SHARING	SISTEM
BAGI HASIL	1			
PERBANKAN SYARIAH	0,50124	1		
PROFIT SHARING	0,599885	0,477098	1	
SISTEM	0,503402	0,519413	0,649463	1

Tabel 4.8 Latent Variabel Corelation

Tabel 4.9 Square

	R Square
BAGI HASIL	0,425629
PERBANKAN SYARIAH PROFIT SHARING	0,448551
SISTEM	0,26979

Tabel 4.10 AVE

	AVE
BAGI HASIL	0,494807
PERBANKAN SYARIAH PROFIT SHARING	0,461682
SISTEM	0,533638

	communality
BAGI HASIL	0,494808
PERBANKAN SYARIAH	0,461682
PROFIT SHARING	0,393261
SISTEM	0,533638

Tabel 4.11 Communality

Tabel 4.12 TotalEffects

	BAGI HASIL	PERBANKAN SYARIAH	PROFIT SHARING	SISTEM
BAGI HASIL	1			
PERBANKAN SYARIAH	0,50124	1		
PROFIT SHARING	0,599885	0,477098	1	
SISTEM	0,503402	0,519413	0,649463	1

Tabel 4.13

	Composite Reliability	<i>Composite Reability</i>
BAGI HASIL	0,742293	
PERBANKAN SYARIAH PROFIT SHARING	0,080044	
SISTEM	0,771067	

Tabel 4.14 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- SISTEM	0,747222	0,763526	0,098549	0,098549	7,582203
X2 <- SISTEM	0,590689	0,619452	0,165576	0,165576	3,567483
X3 <-	0,832863	0,816356	0,098907	0,098907	8,420669

SISTEM					
X4 <-					
PROFIT	0,112349	0,175762	0,161743	0,161743	0,694613
SHARING					
X5 <-					
PROFIT	0,725289	0,716946	0,099096	0,099096	7,319049
SHARING					
X6 <-					
PROFIT	0,800697	0,788528	0,061163	0,061163	13,09116
SHARING					
Y1 <-					
PERBANKAN	0,685907	0,600918	0,351106	0,351106	1,953561
SYARIAH					
Y2 <-					
PERBANKAN	-0,81363	-0,64268	0,484373	0,484373	1,679759
SYARIAH					
Y3 <-					
PERBANKAN	0,502576	0,404976	0,328216	0,328216	1,531236
SYARIAH					
Z1 <- BAGI					
HASIL	0,824058	0,812685	0,05628	0,05628	14,64216
Z2 <- BAGI					
HASIL	0,681911	0,67659	0,088774	0,088774	7,681421

HASIL					
Z3 <- BAGI HASIL	0,583392	0,589106	0,133403	0,133403	4,373157

Tabel 4.15 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PERBANKAN SYARIAH -> BAGI HASIL	0,249547	0,225056	0,165928	0,165928	1,503953
PERBANKAN SYARIAH -> PROFIT SHARING	0,191395	0,182833	0,149726	0,149726	1,278308
PERBANKAN SYARIAH -> SISTEM PROFIT SHARING -> BAGI HASIL	0,519413	0,459952	0,318252	0,318252	1,63208
SISTEM ->	0,41174	0,370686	0,12444	0,12444	3,308736
SISTEM ->	0,106375	0,156118	0,165871	0,165871	0,641309

BAGI HASIL					
SISTEM ->					
PROFIT	0,55005	0,542287	0,10323	0,10323	5,328395
SHARING					

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antar konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted (AVE)*. Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Transaksi jual beli zakat X_1 sampai dengan X_3 dan untuk variabel Tadlis X_4 sampai dengan X_6 , berikut variable Pasar Modern Y_1 sampai dengan Y_3 untuk variabel Sistem ekonomi masyarakat Z_1 sampai dengan Z_3 Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai t statistik $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

a. Variabel Transaksi Sistem (β) yang dimana :

$$X_1 (3,88281) > 0,5$$

$$X_2 (4,275) > 0,5$$

$$X_3 (4,01094) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

b. Variabel Profit Sharing (γ) yang dimana:

$$X_5 (3,82188) > 0,5$$

$$X_6 (3,51406) > 0,5$$

$$X_7 (3,55469) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

c. Variabel Perbankan Syariah (θ) yang dimana:

$$Y_1 (3,96875) > 0,5$$

$$Y_2 (3) > 0,5$$

$$Y_3 (4,10938) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

d. Variabel bagi hasil (δ) yang dimana:

$$Z_1 (3,92188) > 0,5$$

$$Z_2 (3,9375) > 0,5$$

$$Z_3 (4,0625) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading indikator adalah ($>2,0$).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
BAGI HASIL	0,494807	0,742293	0,425629	0,511943	0,494808	0,087462
PERBANKAN SYARIAH	0,461682	0,080044		-0,70367	0,461682	
PROFIT SHARING	0,393261	0,595899	0,448551	0,245365	0,393261	0,056809
SISTEM	0,533638	0,771067	0,26979	0,618089	0,533638	0,1346

Tabel 4.16 Overview

Pemeriksaan selanjutnya dari *convergent validity* adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menunjukkan konstruk Pasar Modern,

Sistem ekonomi, Tadlis dan Transaksi jual beli memiliki nilai cronbach's alpha 0.51194, -0.70367, 0.245365 dan 0,618089 dari nilai 0.70. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilai Bagi Hasil

0,742293 (>0.70) sehingga tetap dikatakan reliable. Konstrak lainnya memiliki nilai composite reability lebih dari nilai 0.70. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table berikut, semua nilai AVE konstruk Bagi Hasil, Perbankan Syariah, Profit Sharing dan sistem memiliki nilai AVE diatas 0.5.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau antara korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output *cross loading* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17 Cross Loadings

	BAGI HASIL	PERBANKAN SYARIAH	PROFIT SHARING	SISTEM
X1	0,602064	0,413908	0,501336	0,747222
X2	-0,05474	0,237651	0,229367	0,590689
X3	0,27695	0,426021	0,573958	0,832863
X4	0,046806	0,008662	0,112349	-0,01621
X5	0,345776	0,30908	0,725289	0,564535
X6	0,559358	0,415864	0,800697	0,440805

Y1	0,474995	0,685907	0,341314	0,232705
Y2	-0,3433	-0,81363	-0,39525	-0,48103
Y3	0,171626	0,502576	0,207587	0,340626
Z1	0,824058	0,529622	0,542625	0,366124
Z2	0,681911	0,260458	0,372828	0,438962
Z3	0,583392	0,16608	0,301131	0,261819

Korelasi $X_1, X_2,$ dan X_3 , kontrak Perbankan Syariah adalah 0,413908, 0,237651, 0,426021 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan X_4, X_5, X_6 . Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indicator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya sebagai berikut

Tabel 4.18 Latent Variabel Corelations

	BAGI HASIL	PERBANKAN SYARIAH	PROFIT SHARING	SISTEM
BAGI HASIL	1			
PERBANKAN SYARIAH	0,50124	1		
PROFIT SHARING	0,599885	0,477098	1	

SISTEM	0,503402	0,519413	0,649463	1
---------------	----------	----------	----------	---

6. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R^2 (RSquare).

Tabel 4.19 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PERBANKAN SYARIAH -> BAGI HASIL	0,249547	0,225056	0,165928	0,165928	1,503953
PERBANKAN SYARIAH -> PROFIT SHARING	0,191395	0,182833	0,149726	0,149726	1,278308
PERBANKAN SYARIAH -> SISTEM	0,519413	0,459952	0,318252	0,318252	1,63208
PROFIT SHARING ->	0,41174	0,370686	0,12444	0,12444	3,308736

BAGI HASIL					
SISTEM -> BAGI HASIL	0,106375	0,156118	0,165871	0,165871	0,641309
SISTEM -> PROFIT SHARING	0,55005	0,542287	0,10323	0,10323	5,328395

Berdasarkan tabel di atas, hubungan jalur yang signifikan adalah Perbankan Syariah terhadap bagi hasil (Hipotesis 1), Perbankan Syariah terhadap profit sharing (Hipotesis 2), Perbankan Syariah terhadap bagi hasil (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0. Nilai akhir R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 R Square

	R Square
BAGI HASIL	0,425629
PERBANKAN SYARIAH	
PROFIT SHARING	0,448551
SISTEM	0,26979

Nilai R Square Bagi hasil adalah 0,425629. Artinya, Bagi hasil mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 60%.

Nilai R Square profit sharing adalah 0,448551. Artinya, Profit sharing secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 80%.

C. Pembahasan

1. Hipotesis 1 : Variabel Perbankan Syariah Berpengaruh terhadap Bagi Hasil (*Renevue Sharing*)


Hasil pengujian *outher* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Perbankan Syariah memiliki pengaruh terhadap variabel bagi hasil sebesar 5,328. Sedangkan berdasarkan tabel Pasar Modern t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 5,328$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,999$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 di terima karena cukup pengaruh antara variabel bagi hasil.



2. Hipotesis 2 : Variabel Perbankan Syariah Berpengaruh terhadap Variabel *Profit Sharing*

Hasil Pengujian *outher* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap variabel profit sharing sebesar 1,278308. Sedangkan berdasarkan tabel Pasar Modern t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,278308$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,999$

dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima karena cukup pengaruh yang signifikan antara variabel Perbankan Syariah berpengaruh terhadap variabel profit sharing



3. Hipotesis 3 : Variabel Perbankan syariah berpengaruh terhadap Variabel Sistem

Hasil pengujian *outher* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap variable sistem Jual Beli sebesar 1,63208. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,63208$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,999$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 di terima karena cukup berpengaruh pengaruh yang antara variabel Perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel Sistem.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap bagi hasil (*revenue sharing*). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perbankan syariah dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bagi hasil.
2. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel *profit sharing*. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel *profit sharing*.
3. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel sistem. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel sistem.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis simpulkan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pasar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi peneliti selanjutnya agar dapat lebih teliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya.

2. Kepada perbankan syariah agar dapat melakukan sistem yang baik bagi nasabah mengenai sistem *revenue sharing* dan *profit sharing*, sehingga terciptanya iklim perbankan yang sesuai tuntunan syariah Islam.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai komparasi dari kedua sistem tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data terbaru mengenai sistem yang terdapat pada perbankan syariah.

C. Rekomendasi

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, variabel *revenue sharing* dan *profit sharing* berpengaruh terhadap sistem yang ada di perbankan. Maka dalam hal ini dapat kami rekomendasikan pada perbankan syariah, bahwa berdasarkan hasil penelitian kami di mana membandingkan antara variabel *revenue sharing* dan *profit sharing* berdampak terhadap sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini kami rekomendasikan mempertahankan sistem tersebut pada sistem perbankan syariah sehingga lebih terwujud sistem yang saling menguntungkan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2014. Jakarta: Departmen Agama RI.
- Al-Zuhaily, W. 1989. *Al-Fiqhu Al-Isaamiyu wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikri. Juz IV, 836.
- Amir, A. 2021. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifai, S. 2021. Fungsi dan Peranan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Non Bank. *Makalah Ekonomi Moneter*. 19 Oktober. Makassar.
- Arifin, S. 2009. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Cetakan 7. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arsad, S., Rahayat, A., Wan, N, M, F., Roshima, S., dan Yusuf, H, O. 2015. Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 8 (2): 239-247.
- Chapra, M. U. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Herdhon: Publishing Meida.
- Dusuki, A. W., dan Nurdianawati, I. W. 2007. *Maqashid Al-Syariah, Masalah, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. American Journal of Islamic Social Sciences, 2(1): 25.
- Ejournal. Uinsamata.ac.id. diakses 10 Oktober 2021
- Hafid, W. R., Jamaluddi, M., dan Muhammad. S. J. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Hasibuan, E. 2015. Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14 (2).
- Heykal, M. 2014. nalisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*, 5(2), 519-526.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1992), Juz 111, 97.

- Irianto, A. 2007. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jahja, A. D., dan Muhamma, I. 2012. Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337-360.
- Marimin, A. dan Abdul, H. R. 2015. Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Mohammad, M O., dan Syahidawati, S. 2013. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review*. (Kuala Lumpur: *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*), h. 75-84.
- Naranpanawa. 2012. Empiris Pendapatan Distribusi: the case dari Sri Lanka. *International Journal of Economics Sosial*. h. 26 - 50.
- Pasaribu, C., dan Suhwardi, K L. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Phonna, A. S. 2012. Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif. Pengusaha, Bankir, dan Ulama. *Skripsi*. Makassar.
- Rahman, T. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Samsiyah, Y. S., dan Nurul, K. 2013. Kajian Implementasi Corporate Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau dari Shariah Enterprises Theory pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti sumekar Cabang Pamekasan. *Madura: Jurnal Investasi*, 9(1).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Memahami penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syuhada, M. 2012. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 9 (1):107-133.
- Tiyas, R. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Beban Promosi terhadap Laba Operasional di PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati: Bandung

- Tsabit, A. M. 2018. Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Wahab, W. 2016. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2).
- Wiroso, M., dan harahap. 2002. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMK YKPN.
- .Zain, M. M., Faiza, D., Haslind, Y., Azlan, A., Hasan, F., Yadi, P., dan Dayang, M. A. N. 2014. Corporate ibadah: an Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 5 (2): 225-232.

